

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan, pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah merupakan pekerjaan yang sangat kompleks sehingga memerlukan suatu sistem yang terpadu untuk mengefektifkan program pemerintah daerah. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menginisiasi program aplikasi untuk mempercepat kompleksitas perencanaan, pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah yang dikenal dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD. SIPD adalah sebuah aplikasi yang dikeluarkan oleh Kemendagri.

SIPD ditetapkan pertama kali lewat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Permendagri 70/2019). Dikutip dari bpk.go.id Permendagri tersebut telah disosialisasi dan ditetapkan pada tanggal 25 September 2019 dan diundangkan pada tanggal 27 September 2019 dan mulai dilaksanakan tahun 2021 di Kabupaten Jayawijaya. SIPD bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efisien.

SIPD adalah sebuah aplikasi yang memuat perencanaan pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah serta sistem pemerintahan lainnya termasuk sistem pembinaan dan pengawasan daerah. Sehingga menghasilkan layanan informasi pemerintah yang saling terhubung dan terintegrasi, tujuan dari sistem ini adalah untuk menyinergikan substansi Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintah daerah.

Permendagri No. 70 Tahun 2019 Pasal (2) bagian b tentang informasi keuangan daerah, hal ini dimuat dalam peraturan bahwa informasi keuangan daerah mulai dari pengelolaan hingga pada evaluasi dokumen pengelolaan keuangan daerah diatur oleh sistem berbasis elektronik. Oleh sebab itu pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah diperkenankan untuk di olah dan di muat pada sistem yang telah di buat Pemerintah.

Dalam bidang pengelolaan keuangan SIPD digunakan sebagai alat bantu terpadu, yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan mutu dari berbagai regulasi di bidang pengeloaan keuangan daerah, dengan maksud agar pengelolaan keuangan daerah menjadi transparan dan akuntabel. Maka dari itu pemerintah memanfaatkan perkembangan teknologi dibidang keuangan dan terciptalah Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Nasution & Nurwani, 2021).

Seperti yang dituangkan di dalam Permendagri No. 77 Tahun 2020 bahwa pengelolaan keuangan daerah meliputi seluruh kegiatan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah di sajikan secara elektronik melalui sistem yang telah disediakan oleh Pemerintah.

Namun aplikasi yang dikembangkan oleh Kementrian Dalam Negeri ini tidak luput dari ketidak sempurnaan. Ternyata masih ditemukan kendala-kendala seperti sering terjadinya *error system*, kurangnya koordinasi antar pelaksana SIPD, sering kali terjadi salah input karena terlalu banyak menu yang harus diisi sehingga laporan yang dihasilkan berbeda, pergeseran anggaran yang tertunda,

sistem penggajian terhambat, dan hambatan lainnya dalam penyusunan anggaran kas, serta hambatan dalam pembuatan SPD, SPJ, SPP, SPM, dan SP2D (Nasution, 2021).

Dari hasil penelitian Ekaputra (2021) di Kabupaten Nganjuk menyatakan bahwa pada tahun pertama penggunaan aplikasi SIPD masih kurang efektif. Kurangnya pemahaman terkait dengan penggunaan aplikasi dan perubahan nomenklatur program kegiatan menjadi hambatan dari efektifitas penggunaan aplikasi SIPD dalam proses penyusunan dokumen RKPD.

Namun Alfani dan Nasution (2022) hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPD membantu proses anggaran serta perencanaan pemerintah daerah meskipun pada awal penerapan masih terkesan sulit. Hal ini teruji dengan hasil wawancara dari pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Utara yaitu RH selaku Kepala Bidang Program dan Pelaporan yang bertugas dalam pengoperasian SIPD yang mengatakan bahwa sistem ini membuat pengolahan Perencanaan serta Penganggaran menjadi lebih efektif karena tidak perlu menambahkan Standar Harga Barang (SHB) dan diharapkan ada keterbukaan data dan informasi tentang perencanaan daerah.

Adapun Impelementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang diteliti oleh Indah dan Laylan (2022) menyatakan bahwa penerapan SIPD belum optimal dikarenakan SIPD masih masuk kategori aplikasi baru sehingga penerapannya memiliki banyak kendala. Dalam proses penerapan ditemukan kendala yaitu minimnya pengadaan pelatihan dan Bimbingan Teknologi (Bimtek)

yang mengakibatkan Sumber Daya Manusia (SDM) kurang memahami tentang cara kerja sistem informasi daerah, ini menyebabkan keterlambatan kontribusi dari masing-masing SKPD.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Citra (2023) hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM), tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait SIPD, menu SIPD yang belum sempurna atau maksimal, dan keterlambatan perbaikan dari pusat menjadi penghambat penerapan SIPD dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Hal yang sama terjadi di Provinsi Papua, di kutip dari bpk.go.id upaya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berlakukan SIPD tahun 2021 belum dapat terealisasi pasalnya sistem ini masih bermasalah. Menurut Wakil Gubernur (WaGub), Papua adalah satu-satunya provinsi yang mengikuti sistem ini sampai mengirimkan tenaga ke Yogyakarta untuk bertemu dengan tim IT tetapi belum bisa. SIPD mengatur beberapa informasi terkait dengan pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintah daerah lainnya, namun sistem ini masih di anggap bermasalah sehingga harus kembali pada sistem yang lama yaitu (SIMDA-RED).

Kabupaten Jayawijaya merupakan Ibukota Provinsi Papua Pegunungan, yang diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Pegunungan. Kabupaten Jayawijaya sendiri terbentuk pada tahun 1969 berdasarkan UU No. 12 Tahun 1969. Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Jayawijaya tahun 2021 yang dikutip dari

jayawijaya.go.id ditemukan beberapa masalah yaitu pengelolaan keuangan daerah tahun 2021 wajib menggunakan aplikasi SIPD tanpa didahului sosialisasi oleh Kementerian Dalam Negeri.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Nasution & Nurwani, (2021). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang menjadi acuan terletak pada perbedaan subjek, penelitian ini meneliti terkait dengan pencapaian dari penerapan SIPD sedangkan penelitian sebelumnya meneliti terkait penerapan SIPD. Objek atau lokasi dan tahun penelitian juga berbeda, penelitian sebelumnya berada di Kota Medan tahun 2021 sedangkan lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Jayawijaya tahun 2023.

Oleh sebab itu, berdasarkan kesenjangan dan fenomena diatas peneliti tertarik untuk mengetahui “ **Capaian Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Terhadap Pelaporan Keuangan di Kabupaten Jayawijaya.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang diatas maka perumusan masalah dari judul Capaian Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Jayawijaya adalah sebagai berikut:

1. Apa kriteria yang perlu di capai dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah terhadap pelaporan keuangan di Kabupaten Jayawijaya?
2. Bagaimana capaian dari penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah terhadap pelaporan keuangan di Kabupaten Jayawijaya?

3. Kendala apa yang dihadapi selama penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Kabupaten Jayawijaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yang ingin di capai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk menganalisis pencapaian dari penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah dalam pelaporan keuangan di Kabupaten Jayawijaya.
2. Untuk mendeskripsikan capaian Sistem Informasi Pemerintah Daerah dalam pelaporan keuangan di Kabupaten Jayawijaya
3. Untuk menganalisis masalah dari penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Kabupaten Jayawijaya.

1.4 Kegunaan dan Manfaat Penelitian

Manfaat yang di harapkan dari penelitian ini yaitu:

Peneliti berharap bahwa hasil dari penelitian ini saya harapkan dapat menjadi bahan sumbangan atau pertimbangan bagi Pemerintah dan pihak institusi untuk memperbaiki atau memperhatikan kembali kondisi dari hasil penelitian.

1.5 Sistematika Penulisan

Berikut adalah sistematika penulisan tugas akhir yang merupakan urutan penyajian dari bab per bab untuk setiap pembahasan.

Bab I Pendahuluan : Pada bab ini membahas tentang latar belakang diangkatnya judul penelitian, permasalahan yang ingin di teliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan proposal skripsi.

Bab II Kajian Pustaka/Telaah Literatur : Pada bab ini membahas tentang teori yang digunakan sebagai landasan penelitian, penelitian terdahulu, dan juga kerangka pemikiran.

Bab III Metodologi Penelitian : Pada bab ini membahas terkait dengan dimana lokasi yang ingin diteliti dan metode apa yang akan dipakai untuk menguji dan menganalisis data yang akan diperoleh.

Bab IV Hasil dan Pembahasan : Pada bab ini membahas tentang objek atau tempat yang diteliti, Badan yang diteliti, dan juga hasil dari penelitian.

Bab V Simpulan dan Saran : Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian dan saran yang telah dilakukan oleh peneliti.